



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 66/IT1.C11/SK-KP/2024

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB NOMOR 06/IT1.C11/SK-KP/2024
TENTANG TIM PENGELOLA LABORATORIUM DAN FASILITAS
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 06/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Laboratorium dan Fasilitas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, terdapat perubahan nama pengelola Ruang Instrumentasi II Labtek XI ITB Ganesa, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 913A/IT1.A/PER/2022 tentang Struktur Organisasi dan Fungsi Fakultas/Sekolah serta Tugas Pokok Jabatan di Lingkungan Fakultas/Sekolah Institut Teknologi Bandung;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 33/IT1.A/PER/2023 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020- 2025;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.
9. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 06/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Laboratorium dan Fasilitas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 06/IT1.C11/SK-KP/2024 tentang Tim Pengelola Laboratorium dan Fasilitas Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

Semula tertulis:

No.	Lokasi	Gedung	Lingkup Pengelolaan	Pengelola
1	ITB Ganesa	Labtek XI	Ruang Instrumentasi II	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.

Diubah menjadi:

No.	Lokasi	Gedung	Lingkup Pengelolaan	Pengelola
1	ITB Ganesa	Labtek XI	Ruang Instrumentasi II	Dr.Eng. Kamarisima, S.Si., M.Si.

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 06/IT1.C11/SK-KP/2024 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2024



DEKAN,
Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 196911191995122001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Kepegawaian;
6. Para Wakil Dekan SITH;
7. Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
8. Para Ketua Program Studi SITH;
9. Masing-masing yang bersangkutan.